



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0630/Pdt.G/2012/PA.KAg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sekarang tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor : 0630/Pdt.G/2012/PA.KAg tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Desember 2011 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 11 Januari 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/53/II/1998 tanggal 17 Februari 1998 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Dayang Utara selama 6 bulan, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Palembang selama 4 tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Dayang Utara, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK I, umur 10 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- 3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- 4 Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, terbukti Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat gara-gara hal sepele dan apabila



Tergugat marah terhadap Penggugat, Tergugat suka memaki dengan kata-kata yang tidak pantas dan merusak perabotan rumah tangga seperti piring, cangkir, bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul, menampat dll ;

- Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Teti ;

5 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2011 berawal dari Tergugat meminta persetujuan Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Teti, namun Penggugat tidak menyetujui keinginan Tergugat tersebut, lalu akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamatnya ;

6 Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;

7 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

8 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan

Hal 3 dari 7 hal Pen. Nomor : 0630/Pdt.G/2012/PA.KAg



Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara langsung di persidangan dan Majelis hakim telah mengupayakan damai dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat telah pulang dan kembali rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, dan pencabutan tersebut telah berlasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim pencabutan tersebut telah beralasan hukum dan karenanya akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berjalan sebagaimana mestinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 0630/Pdt.G/2012/PA.KAg telah dicabut;

Hal 5 dari 7 hal Pen. Nomor : 0630/Pdt.G/2012/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Masehi
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh
Drs. H. MUCHLIS, SH., MH sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA,
SHL., MHI dan MOHD ANTON DWI PUTRA, SH sebagai Hakim-Hakim
Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan JAUHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

DRS. H. MUCHLIS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I

MOHD ANTON DWI PUTRA, SH

PANITERA PENGGANTI,



JAUHARI, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Pen. Nomor : 0630/Pdt.G/2012/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)